



PUTUSAN

NOMOR: 19 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SARONO, SH., Advokat, berkantor di Medan, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Medan, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 24 Juli 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung dengan Akta Nikah No. 5XX/02/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005;

bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;

bahwa kurang lebih sejak bulan September 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Termohon sering pergi meninggalkan rumah di saat Pemohon sedang bekerja;
- Termohon sering keluar malam pada saat Pemohon keluar kota, hal tersebut Pemohon ketahui dari pengaduan keluarga Termohon dan ketika Pemohon bertanya langsung kepada Termohon maka Termohon memberikan alasan bahwa Termohon pergi ke rumah keluarganya;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 19 K/AG/2008



- c. Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan. Padahal antara Pemohon dan Termohon sudah punya usaha sendiri yaitu jualan obat-obatan yang dikelola oleh Termohon, namun Termohon masih saja merasa kurang sehingga Termohon telah berbuat nekat, yaitu Termohon telah berani mengambil uang di kantong Pemohon tanpa seijin dan setahu Pemohon;
- d. Termohon tidak bisa dinasehati maupun diberi saran yang baik oleh Pemohon;

bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut pada tanggal 20 Januari 2007, sebabnya Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon yang akibatnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah keluarganya di Medan dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

bahwa meskipun Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada keluarganya, namun Pemohon masih berusaha untuk menjemputnya tetapi selalu tidak bertemu dengan Termohon dan keluarga Termohon selalu mengatakan Termohon tidak ada di rumah;

bahwa pihak keluarga tidak pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebaliknya atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



bahwa Penggugat Rekonvensi saat ini sedang hamil maka sangat membutuhkan biaya perawatan kesehatan dan pemenuhan gizi untuk kesehatan janin dalam kandungan Penggugat Rekonvensi;

bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kota Medan yang memiliki penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

bahwa Tergugat Rekonvensi selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil juga memiliki penghasilan profesi yang mapan yakni berprofesi sebagai mantri tukang sunat (khitan), praktek obat-obatan yang diperkirakan saat ini berpenghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai berikut:

- a. Nafkah masa lampau, sejak bulan Agustus 2005 sampai dengan Maret 2007, Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberi biaya nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya masa lampau sebesar 19 (sembilan belas) bulan x @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- b. Nafkah iddah dalam keadaan hamil, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar 7 (tujuh) bulan, @ 1 bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar 50 gram emas 24 karat, @ a gram emas 24 karat Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- d. Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. Maskan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya bersalin sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

bahwa berkaitan dengan anak yang masih dalam kandungan dapat dihukumkan sebagai anak sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan mohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk dapat menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanahnya;

bahwa berkaitan dengan anak yang akan dilahirkan oleh Penggugat Rekonvensi dimaksud dapat dihukumkan sebagai anak yang sah menurut hukum



dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka Penggugat Rekonvensi menuntut biaya untuk nafkah anak yang akan dilahirkan yakni anak dimaksud sejak lahir sampai dewasa dan mandiri sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dari setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Medan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah secara hukum terhadap anak dalam kandungan Penggugat dalam Rekonvensi sampai dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang saat ini dalam kandungan, sejak lahir sampai dewasa dan mandiri sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan dan diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah masa lampau, sebesar 19 (sembilan belas) bulan x @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah dalam keadaan hamil (berbadan dua), 7 (tujuh) bulan, @ 1 bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), seluruhnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 7 (tujuh) bulan = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - c. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar 50 gram emas 24 karat, @ 1 gram emas 24 karat Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), seluruhnya berjumlah Rp. 180.000,- x 50 gram emas 24 karat = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - d. Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - e. Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - f. Membayar biaya bersalin Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor: 88/Pdt.G/2007/PA.Mdn, tanggal 10 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - 21.1. Nafkah selama masa iddah hamil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Penggugat Rekonvensi melahirkan;
 - 21.2. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 21.3. Maskan, berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 21.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya Nomor: 44/Pdt.G/2007/PTA.Mdn, tanggal 16 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:



- Menerima permohonan banding Pembanding;

Dalam Konvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 88/Pdt.G/2007/PA.Mdn, tanggal 10 April 2007 M/22 Rabiul Awal 1428 H.;

Dalam Rekonvensi:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 88/Pdt.G/2007/PA.Mdn, tanggal 10 April 2007 M/22 Rabiul Awal 1428 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa iddah hamil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi melahirkan;
 - b. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Maskan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) huruf a sampai dengan d di atas;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang gugatan nafkah masa lampau;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 88/Pdt.G/2007/PA.Mdn, tanggal 10 April 2007 M/22 Rabiul Awal 1428 H.;

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat



kuasa khusus tanggal 4 September 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 88/Pdt.G/2007/PA.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 September 2007;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding, yang pada tanggal 20 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* adalah sangat jauh diluar kemampuan Pemohon Kasasi. Bahwa penghasilan Pemohon Kasasi saat ini sebesar Rp. 384.800,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan membiayai anak binaan Pemohon/Pemohon Kasasi 2 (dua) orang yang sudah bersekolah;
2. Bahwa Pemohon Kasasi mohon diberikan keringanan:
 - Untuk uang iddah hanya mampu sebesar Rp. 200.000,-/selama 3 (tiga) bulan;
 - Untuk uang kiswah hanya mampu sebesar Rp. 100.000,-;
 - Untuk uang maskan hanya sebesar Rp. 100.000,-;
 - Untuk mut'ah sebesar 1 (satu) gram emas murni;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh judex facti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, Nomor: 44/Pdt.G/2007/PTA.Mdn, tanggal 16 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1428 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 88/Pdt.G/2007/ PA.Mdn, tanggal 10 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1428 H. sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 19 K/AG/2008



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 44/Pdt.G/2007/PTA.Mdn, tanggal 16 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1428 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 88/Pdt.G/2007/PA.Mdn, tanggal 10 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1428 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 88/Pdt.G/2007/PA.Mdn, tanggal 10 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1428 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

Mut'ah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang gugatan nafkah masa lampau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **23 Mei 2008** oleh **Prof. Dr. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd..

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi... Rp. 493.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)

NIP. 150 169 538

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 19 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)